

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PEKERJAAN :

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUANG GURU (APBD MURNI)
SMAN KASANG PUDAK**

LOKASI :

KABUPATEN MUARO JAMBI

TAHUN ANGGARAN :

2023



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAMBI**



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal A. Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122 Tlp. 0741-63197 Fax. 63197

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUANG GURU

SMAN KASANG PUDAK

1. LATAR BELAKANG :
 1. Pendahuluan
 - a. Setiap bangunan gedung negara harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya, andal, ramah lingkungan dan dapat sebagai contoh bagi lingkungannya. Serta berkontribusi positif bagi perkembangan arsitektur Indonesia.
 - b. Dalam hal pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan atau rehabilitasi gedung negara juga harus disiapkan dokumen perencanaan dan dibangun dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi kriteria teknis bangunan yang layak dari segi mutu, biaya dan kriteria administrasi bagi bangunan gedung negara.
 - c. Penyedia jasa pelaksanaan konstruksi untuk bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2018, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku profesional.
 - d. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.
 2. Dasar hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - c. Peraturan Presiden No.16 tahun 2020 beserta perubahannya.
 - d. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi jambi Tahun 2011 Nomor 2).
 - e. Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021, tentang Pengadaan Barang/ Jasa

- f. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022
- g. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
- h. SK Gubernur Jambi Nomor : 39/ KEP.GUB/ BPKPD-6.3/ 2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan, Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Badan, Lembaga Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023;
- i. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor KPTS-43/ DISDIK-1.2/ III/ 2023, tanggal 6 Maret 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun 2023;

2. **MAKSUD DAN TUJUAN** : Maksud dan tujuan dari pekerjaan ini adalah menambah penyediaan bangunan gedung sekolah sebagai sarana dan prasarana bangunan fasilitas pendidikan, sebagai upaya untuk menambah daya tampung siswa sekolah yang dilakukan pembangunan, pada akhirnya dapat meningkatkan mutu Pendidikan.

3. **TARGET/ SASARAN** : Target dan sasaran dari pekerjaan ini
Tercapainya pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan dan Penyediaan Sarpras Pendidikan SMA dalam penyelesaian pekerjaan **PEMBANGUNAN RUANG GURU SMAN KASANG PUDAK** ini secara baik dan tertib, efektif dan efisien sesuai manfaat dan fungsinya sesuai dengan gambar kerja & Spesifikasi Teknis secara tepat mutu, tepat waktu, tertib administrasi dan keuangan.

4. **NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG** : Nama organisasi yang pelaksanaan pengadaan :
 - a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Jambi
 - b. Satker/OPD : Dinas Pendidikan
 - c. PPK : Iwan Safri, SE
 - d. PPTK : Fauzi Masalam, SE
 - e. Bendahara Pengeluaran : Sukriadi, SE

5. **SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** :
 - a. Sumber dana Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pekerjaan Pelaksanaan **PEMBANGUNAN RUANG GURU SMAN KASANG PUDAK** ini bersumber dari Dana APBD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Nilai HPS untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pekerjaan Pelaksanaan **PEMBANGUNAN RUANG GURU SMAN KASANG PUDAK** ini adalah Rp.

499.926.000,- (Empat ratus Sembilan puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

6. JENIS KONTRAK : a. Berdasarkan cara pembayaran adalah kontrak Harga Satuan
b. Berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran adalah Kontrak Tahun Tunggal
c. Berdasarkan sumber pendanaan adalah kontrak pengadaan tunggal
d. Berdasarkan jenis pekerjaan adalah kontrak pengadaan tunggal
7. JENIS, ISI, LAPORAN : Laporan kemajuan progres pekerjaan terdiri dari Laporan Harian, Mingguan, Bulanan
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : Pelaksanaan Pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja
9. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN : a. Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Konstruksi Pekerjaan **PEMBANGUNAN RUANG GURU SMAN KASANG PUDAK**, sebagai mana yang tercantum dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 beserta rincian pekerjaan yang tertuang dalam Harga Perhitungan Sendiri (HPS).
b. Lokasi Pekerjaan : KABUPATEN MUARO JAMBI
10. KELUARAN/ PRODUK YANG DIHASILKAN : - Selesai nya pekerjaan **PEMBANGUNAN RUANG GURU SMAN KASANG PUDAK** dengan baik dengan memenuhi persyaratan dan proses serta aturan yang berlaku.
11. DAFTAR PERSONIL INTI : Daftar tenaga teknis minimal yang diperlukan untuk pekerjaan ini adalah Tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi :

No.	Jabatan	Pendidikan	Keahlian	Pengalaman	Jumlah
1.	Pelaksana	SMK/ Sederajat	(TA 022) atau (TS 052) Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung	2 Tahun	1 Orang
2.	Petugas K-3 Konstruksi	SMK/ Sederajat	Petugas	0 Tahun	1 Orang

12. PERALATAN

Peralatan minimal yang digunakan untuk pekerjaan ini adalah

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Kapasitas
1	Peralatan Tukang Lengkap	2 Set	
2	Genset	1 Unit	10 KVA
3	Lori	2 Unit	
4	Concrete Mixer	1 Unit	0,3 – 0,4 M3
5	Stamper Kuda	1 Unit	

13. MASA BERLAKU : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender
PENAWARAN

14. SPESIFIKASI TEKNIS :

- a. Ketentuan Penggunaan Bahan/ Material Yang di Perlukan;
- b. Ketentuan penggunaan peralatan yang di perlukan;
- c. Ketentuan penggunaan tenaga kerja;
- d. Metode kerja/ prosedur pelaksana pekerjaan;
- e. Ketentuan gambar kerja;
- f. Ketentuan perhitungan prestasi pekerjaan untuk pembayaran;
- g. Ketentuan pembuatan laporan dan dokumentasi;
- h. Ketentuan mengenai penerapan manajemen K3 Konstruksi (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
- i. DLL yang diperlukan;

15. PERSYARATAN KUALIFIKASI :

- a. Memiliki IUJK
- b. Memiliki SBU : Klasifikasi Bangunan Gedung, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksanaan konstruksi Bangunan Komersial (BG 004) atau Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan (BG 007) ; atau SBU terbaru untuk jasa pelaksana konstruksi bangunan pendidikan (BG 006).
- c. NIB RBA Klasifikasi Menengah Tinggi Subkualifikasi KBLI 41016 (Konstruksi Bangunan Pendidikan)
- d. Memiliki NPWP dan PKP;
- e. Memiliki pengalaman pada subbidang Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Sejenis;
- f. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi peserta Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil yang baru berdiri kurang dari 1 (satu) tahun;
- g. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan;
- h. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- i. Memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir dengan melampirkan Bukti Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022.

j. Persyaratan lain sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen pengadaan,

16. METODA :
/TAHAPAN
PELAKSANAAN
1. PEKERJAAN PERSIAPAN
 2. PEKERJAAN GALIAN DAN TIMBUNAN
 3. PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
 4. PEKERJAAN BETON
 5. PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA
 6. PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND
 7. PEKERJAAN LANTAI, WC/SANITASI DAN KUNCI
 8. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
 9. PEKERJAAN PENGECATAN DAN FINISHING
- 17 JAMINAN :
a. Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak dengan masa berlaku selama 100 (Seratus) hari kalender (sejak tanggal kontrak sampai serah terima hasil pekerjaan)
b. Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari nilai Kontrak, masa berlaku jaminan pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
18. HAL-HAL LAIN :
YANG DIPERLUKAN : Photo dokumentasi berisi photo kegiatan kontraktor yang meliputi kegiatan sebelum dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan selesai dilaksanakan sampai penyerahan hasil pekerjaan.

Demikian kerangka acuan kerja ini kami buat dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya yang berada di sekitar lokasi pembangunan.

Jambi, Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Bidang Pembinaan SMA
Dinas Pendidikan Provinsi Jambi


Iwan Safri, ME
NIP. 19790729 201212 1 002